

Analisis Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Psbb Pada Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020

Rahma Putri Khasanah¹⁾ Titin Purwaningsih²⁾

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Indonesia.

²Korespondensi Penulis. E-mail: titin_p_widodo@yahoo.com

Abstrak: Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat.

Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19

Abstract: The implementation of the FIRST PSBB Policy in Indonesia was implemented in DKI Jakarta as an effort to accelerate the handling of Covid-19, the enactment of PSBB poses many risks to the welfare of the community. Government limitations in material, technical, and resource matters require Collaborative Governance as an instrument in the implementation of PSBB policies. This research aims to identify and analyze Collaborative Governance in the implementation of the PSBB I Policy in DKI Jakarta. This research uses qualitative descriptive methods using the theory of George C. Edward III, primary data obtained from interviews, and secondary data derived from official websites, scientific journals, previous research, and media. The results of his research where Collaborative Governance needs to be used in all scopes in the implementation of PSBB policies, especially in collaboration and communication of the Central and Regional Governments, the collaboration between related agencies, collaboration in distribution and budget to meet the basic needs of the community through Social Assistance, as well as strengthening cooperation in large organizations such as Muhammadiyah and the community. But in the implementation of PSBB, there are still obstacles from the central and regional communication aspects that are still being violated, aspects of disposition, as well as obstacles related to data and lack of supervision on Bansos and PSBB violations that are still widely committed by the community.

Keywords: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19

Article History:

Received : 2021-07-01

Revised : 2021-08-14

Accepted : 2021-08-26

PENDAHULUAN

Fenomena penyebaran wabah virus Corona (SARS-CoV-2) yang mengancam nyawa manusia, tengah menjalar ke hampir seluruh bagian dunia. Hingga pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, yang membuat pemerintah di setiap Negara harus meningkatkan mekanisme tanggap darurat dengan upaya memutus rantai penyebaran virus (Nurhayati & Halal, 2020). Keberadaan virus yang terus menyebar kemudian berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alamiah berupa wabah penyakit yang perlu

ditanggulangi (Thorik, 2020). Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penyebaran dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan akibat pandemi, terutama dilakukan penambahan kapasitas penunjang penanganan pasien Covid-19 yang terus bertambah, seperti rumah sakit dan APD untuk tenaga medis, karena pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hal penting saat ini (Yunus & Rezki, 2020). Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kematian dan infeksi Covid-19 yang menyebar di seluruh wilayah, terutama DKI Jakarta yang termasuk salah satu daerah dengan kasus terbanyak, seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kasus Covid-19 di DKI Jakarta pada Bulan Maret 2020

No.	Status	Jumlah
1.	PDP	157
2.	Positif	741
3.	Sembuh	49
4.	Meninggal	84
Total Kasus		1031

Sumber: cnnindonesia.com

Semakin meningkatnya kasus Covid-19 terurama di wilayah DKI Jakarta dengan total kasus 1031 hanya pada bulan Maret, mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan spesifik dengan menetapkan status tanggap darurat di Ibu Kota (CNN, 2020). Mengingat banyaknya orang yang sudah terinfeksi dan alur penyebaran atau klaster yang sulit dideteksi dalam suatu wilayah, maka untuk menekan penyebaran virus perlu diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dalam skala besar pada wilayah tersebut (Nurhayati & Halal, 2020). Kemudian dibuatlah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dengan pertimbangan matang, yang diberlakukan pertama kali di DKI Jakarta pada 10 April 2020 dengan rentang waktu 2 minggu oleh Gubernur Anies Baswedan, kemudian diterapkan pula pada daerah Bodetabek dan kota besar lainnya (Hadiwardoyo, 2020).

Dasar hukum pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang kemudian diatur pula pedomannya oleh Menteri Kesehatan melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan pihak terkait, serta memperhatikan bagaimana teknis pelaksanaannya sesuai dengan amanat pemerintah pusat, agar tidak saling bertentangan (Ristyawati, 2020). Pembatasan yang dimaksud ialah membatasi kegiatan masyarakat yang dapat mengumpulkan orang dalam jumlah banyak pada satu tempat, dan membatasi mobilisasi masyarakat keluar-masuk suatu wilayah. Pemerintah pusat dan daerah juga berupaya meminimalisir adanya berita hoax yang menambah kepanikan masyarakat, dengan menyediakan layanan situs web terkait Covid-19 yang dapat diakses dan dipantau perkembangannya (Yunus & Rezki, 2020), misalnya Pemprov DKI Jakarta melalui website resmi <https://corona.jakarta.go.id>.

Dari hasil monitoring pemberlakuan PSBB selama dua minggu (10 April sampai 23 April) masih banyak warga yang menghiraukan dan melanggar protokol pelaksanaannya. Ditandai dengan masih banyaknya warga yang berkerumun, tempat umum yang tetap buka, perusahaan yang masih beroperasi serta masyarakat yang berbondong-bondong melakukan mudik (Paat, 2020), hingga beberapa wilayah di DKI Jakarta ditetapkan menjadi zona merah penyebaran virus, dan akhirnya Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB tahap dua selama 28 hari (24 April sampai 22 Mei) dengan diberikan sanksi bagi yang melanggar.

PSBB yang terus diperpanjang tentu saja memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, terutama aspek sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat ibu kota. Dampak ekonomi paling berpengaruh pada lingkup perdagangan, investasi, pariwisata juga industri yang melibatkan berkumpulnya massa seperti industri ritel, penerbangan, penginapan, olahraga, dan sebagainya, yang mengalami penurunan secara signifikan (Yusup et al., 2020). Melemahnya perekonomian nasional akan memunculkan akibat buruk bagi pertumbuhan ekonomi dengan tekanan yang ada, dalam kurun waktu tertentu dapat menyebabkan krisis ekonomi sektoral maupun individual (Hanoatubun, 2020).

Adanya keterbatasan pemerintah dalam hal materiil dan sumber daya untuk memulihkan krisis ekonomi yang melanda, maka diperlukan *Collaborative Governance* sebagai instrumen penting dalam implementasi PSBB, khususnya pada kolaborasi instansi yang berkaitan dengan PSBB dan untuk memenuhi kebutuhan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta berupaya menguatkan instansi-instansi dan lembaga internal untuk berkolaborasi dan juga mendorong masyarakat dan *civil society* maupun sektor swasta untuk berpartisipasi dan bekerja sama untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi nasional akibat pandemi.

Konsep kolaboratif ini akan meningkatkan partisipasi dari ketiga pilar *governance* yaitu pemerintah, masyarakat dan *civil society* untuk bekerjasama dalam sebuah urusan dengan melakukan tindakan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang disebut konsep *Collaborative Governance* (Zaenuri, 2018). Salah satu *civil society* dan NGO yang menonjol ialah Human Initiative yang terlibat secara aktif pada kolaborasi sosial pada KSBB Pangan, UMKM hingga Pendidikan. Selain itu keterlibatan Ormas besar seperti Muhammadiyah dengan mendirikan MCCC (*Muhammadiyah Covid-19 Command Centre*) yang sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, tentunya dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Adanya kolaborasi dalam implementasi PSBB, khususnya pada program KSBB sangat mempengaruhi proses pelaksanaan PSBB dengan partisipasi aktif dari ketiga pilar *governance*, dimana pemerintah sebagai komando dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menggerakkan keterlibatan *stakeholder* dalam percepatan penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Apabila implementasi PSBB dapat menjamin putusnya rantai penularan Covid-19 di DKI Jakarta, maka harus dilakukan dengan benar dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena pembatasan yang berkepanjangan, prosedur yang bertele-tele dan aturan hukum yang tidak jelas akan menimbulkan lebih banyak kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas terkait kebijakan-kaebijakan di masa pandemi yang dibuat oleh pemerintah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Handayanto, 2020) tentang efektivitas PSBB di Kota Bekasi, (Fauzi, 2020) yang membahas implementasi PSBB, (Herdiana, 2020) membahas terkait pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial, kemudian ada penelitian dari (Arum, 2020) yang membahas pembatasan sosial yang ditinjau dari sudut pandang politik, serta penelitian dari (Telaumbanua, 2020) yang membahas terkait urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia. Dari beberapa penelitian tersebut, belum dibahas terkait bagaimana *Collaborative Governance* diterapkan, mengingat kolaborasi dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan, karena wabah yang sedang terjadi bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh *stake holder* di Indonesia, sehingga penelitian ini berfokus pada *Collaborative Governance* dalam implementasi kebijakan PSBB pada penanganan pandemicovid-19 di DKI Jakarta tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2017) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan tulisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilakukan secara deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim, 2002).

Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari dinas sosial terkait peran Dinsos dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa PSBB di DKI Jakarta dan narasumber dari Muhammadiyah terkait MCCC. Sedangkan dokumentasi yang digunakan yaitu jurnal dan referensi penelitian, serta dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Collaborative Governance* DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan PSBB pada masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 5 variabel penilaian menurut teori George C. Edaward III (1980), untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam implementasi kebijakan PSBB pada penanganan pandemicovid-19 di DKI Jakarta tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

***Collaborative Governance* dalam Implementasi Kebijakan PSBB**

Proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan PSBB sangat diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan pada masa Pandemi Covid-19 melalui bantuan sosial, dan bantuan kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi sebagai kolaborator dan kemitraan resmi. Terdapat lima indikator pada variabel ini yaitu:

Kolaborasi antar Instansi Terkait Implementasi PSBB

Sesuai Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020 pasal 24, Pemerintah DKI Jakarta dapat berkolaborasi dengan kelembagaan atau instansi yang berhubungan dengan PSBB. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan dsb membentuk kebijakan yang berhubungan dengan PSBB guna percepatan penanganan Covid-19. Pergub tersebut juga mengatur dan mendorong para instansi untuk saling terlibat sesuai dengan tupoksi dan wewenangnya masing-masing dalam kebijakan yang dibuat oleh instansi masing-masing dengan menyesuaikan instruksi. Sebagai contoh, kolaborasi dengan Dinas Sosial dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan pemberian jaminan sosial masyarakat melalui bantuan sosial. Kemudian kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran yang akan menerima bantuan sosial. Kerjasama yang dilakukan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Kebijakan PSBB yang memungkinkan tujuan percepatan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta dapat terlaksana dengan baik.

Bantuan Sosial PSBB

Bantuan sosial PSBB merupakan salah satu bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Dinas Sosial DKI Jakarta yang selama pandemi memiliki tugas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini. Kolaborasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2013 tentang Koordinasi dan Kolaborasi Kesejahteraan Sosial. Seperti yang disampaikan Bapak Taufiq selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta pada wawancara yang dilakukan peneliti tanggal 22 Desember 2020:

“Kontribusi kami sesuai dengan penugasan dinas sosial yaitu melaksanakan Bansos sembako, memberikan support kepada masyarakat yang terdampak dan terkonfirmasi

Covid khususnya pada masa PSBB, ini merupakan tupoksi kita yaitu dengan memberikan perhatian kepada masyarakat dalam bentuk bansos.”

Bantuan sosial PSBB diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk paket sembako yang berisikan beras 5 kg, minyak 1 L, biskuit 2 bungkus, masker 2 buah, sabun 2 buah, dan sarden 2 kaleng, agar kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi selama pandemi berlangsung. Bantuan tersebut didistribusikan melalui RT/RW sesuai data yang ada.

Bantuan Sosial Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)

Terdapat pula program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang merupakan kolaborasi antara *stakeholder* pemerintah, para donatur dari masyarakat dan swasta, serta NGO sebagai mitra penyalur resmi. Bantuan sosial yang berasal dari KSBB dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta sebagai fasilitator dan pengelola website resmi www.corona.jakarta.go.id. KSBB merupakan program khusus yang mempermudah donator (swasta ataupun masyarakat) untuk melihat peta lokasi yang membutuhkan bantuan melalui data yang dapat diakses semua kalangan agar menghindari bantuan menjadi tumpang tindih. KSBB terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) KSBB Pangan, yang dimulai sejak Ramadhan pada masa PSBB.
- 2) KSBB UMKM, terdiri atas Paket Sarana Prasarana, Paket Pinjaman Modal dan Paket Pelatihan.
- 3) KSBB Pendidikan, diberikan bagi siswa yang diharuskan belajar dari rumah selama pandemi.

Dalam pelaksanaan KSBB, Pemprov juga menggandeng beberapa mitra aggregator sebagai penyalur resmi yang membantu mendistribusikan bantuan berupa pangan, UMKM, dan pendidikan. Terdapat enam aggregator lembaga kemanusiaan yaitu Human Initiative, Dompet Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap, PMI, Baznas, dan Rumah Zakat. Salah satu yang terlibat aktif ialah Human Initiative yang membantu menyalurkan paket makanan pokok untuk masyarakat kurang mampu secara *door to door* dan pengemudi *online*, serta rumah sakit yang membutuhkan APD. Dengan adanya KSBB ini diharapkan dapat membantu dan menambah bantuan sosial yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Peran Muhammadiyah dalam Implementasi PSBB

Adanya kolaborasi yang dilakukan secara internal oleh pemerintah dan kolaborasi sosial dengan beberapa mitranya, perusahaan dan masyarakat yang terlibat sebagai donator KSBB, rantai kolaborasi harus dikuatkan oleh dukungan *civil society* dan organisasi swasta dengan penggerak massa yang besar seperti Organisasi Masyarakat dan Keagamaan Muhammadiyah, yang berperan aktif dalam menangani Covid-19. Muhammadiyah hadir dalam misi kemanusiaannya yang tidak memandang latar belakang apapun termasuk perbedaan agama, etnis dan lainnya, terutama pada musibah Covid-19 yang tengah melanda Indonesia. Beberapa peran dan respon Muhammadiyah dalam menangani Pandemi Covid-19, terutama pada masa PSBB:

- 1) Regulasi Muhammadiyah Menghadapi Covid-19

Pada 14 Maret 2020, sebelum PSBB diberlakukan, Muhammadiyah sudah berinisiatif menerbitkan Surat Keputusan No. 2825/KEP/LO/D/2020 tentang pembentukan *Muhammadiyah Covid-19 Command Centre* (MCCC) yang merupakan gugus tugas dari PP Muhammadiyah yang bertugas mengkolaborasikan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), *Muhammadiyah Disaster Management Centre* (MDMC) dan Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dengan tugasnya mengkoordinasikan kegiatan di

Muhammadiyah dan menjalankan program terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 di setiap provinsi di Indonesia (Falahuddin, 2020). MCCC hadir sebagai bentuk respon Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam musibah yang melanda Indonesia, dan juga sebagai dukungan atas kebijakan penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi atau pencegahan dan tindakan tanggap darurat oleh Muhammadiyah dengan koordinasi seluruh MCCC di tingkat Pusat maupun wilayah, dengan melakukan penggalangan dana melalui LazisMu yang bekerja sama dengan *stake holder* dalam penguatan bantuan modal untuk penanganan Covid-19 secara nasional.

2) Mengefektifkan *Social Distancing* Pasa Masa PSBB

Seruan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan *work from home* selama pandemi Covid-19 juga diterapkan oleh Muhammadiyah sebagai antisipasi untuk mencegah penularan dan penyebarluasan virus. Demi keefektifitasan PSBB, Muhammadiyah menunda agenda wajibnya dalam pelaksanaan Muktamar (agenda rutin lima tahunan Muhammadiyah) dan membatalkan seluruh kegiatan rutin di Bulan Ramadhan, karena akan melibatkan banyak orang dalam satu waktu dan tempat (Falahuddin, 2020). Dalam konteks peribadatan, Muhammadiyah melalui edaran PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa shalat jamaah pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan di rumah masing-masing seperti shalat fardhu dan shalat tarawih, sedangkan shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat dzuhur. Muhammadiyah sangat memperhatikan *social distancing* yang dicanangkan pemerintah dengan prinsip menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan masalah. Dalam konteks pendidikan, Muhammadiyah menginstruksikan kegiatan pendidikan pada seluruh tingkatan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dengan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara *online* atau daring. Dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19, sebagian Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA) memberikan subsidi potongan biaya kuliah, berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).

Peran Masyarakat dalam Implementasi PSBB

Peran serta masyarakat dalam implementasi PSBB juga sangat diperlukan dalam keberhasilan program PSBB. Keterlibatan masyarakat secara nyata dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat dan mendukung pelaksanaan kebijakan PSBB guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat yang berkercukupan untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan bantuan dengan memberikan donasi. Bentuk kesadaran dan dukungan nyata dari masyarakat juga ditunjukkan dalam aksi *lockdown* maupun karantina mandiri wilayah atau lingkungan tempat tinggal mereka bersamaan dengan penerapan PSBB. Masyarakat setempat sepakat dalam membatasi akses keluar-masuk pemukiman mereka dengan portal dan membatasi pengunjung selain penghuni setempat.



Gambar 1. Lockdown Mandiri Warga Jakarta saat PSBB

Sumber: koran.tempo.co

Seperti gambar diatas, warga Jl. Tambora, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat yang berinisiatif melakukan karantina wilayah secara mandiri dengan menutup akses keluar-masuk pemukiman dengan portal. Hal ini merupakan bentuk antisipasi masyarakat dalam penularan Covid-19, serta bentuk partisipasi masyarakat terhadap kebijakan PSBB yang sedang berlangsung.

Komunikasi

Menurut Edward dalam (Winarno, 2012) komunikasi berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan tersebut berlaku, dari petunjuk atau regulasinya yang harus informatif, jelas dan konsisten. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses pemaparan informasi kepada koresponden yang menjadi sasaran kebijakan. Pesan pada komunikasi harus jelas dan dimengerti oleh para pelaksana dan target kebijakan agar berhasil mencapai tujuan kebijakan. Terdapat 2 indikator pada variabel ini, yaitu:

Komunikasi Pusat dan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Implementasi PSBB

Dalam aspek komunikasi dalam pengambilan keputusan penanganan Covid-19, khususnya pada kebijakan PSBB, Pemerintah Pusat masih mendominasi ditandai dengan alur penetapan pemberlakuan PSBB yang panjang dan harus didasari oleh keputusan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 9 Tahun 2020, dengan persyaratan yang terbilang rumit, bahwa wilayah yang ingin memberlakukan PSBB harus menyerahkan data sebagai bukti peningkatan jumlah kasus dan peta penyebarannya menunjukkan kurva yang meningkat, daerah juga harus mampu dalam hal pemenuhan segala kebutuhan masyarakat termasuk juga anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan PSBB. Setelah pengajuan permohonan oleh kepala daerah disertai dengan data administrasi, Menkes akan melakukan kajian epidemiologis yang mencakup politik, ekonomi, sosbud, agama, dan perhankam, dari hasil kajian tersebut Menkes yang akan memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan kepala daerah untuk menetapkan PSBB di wilayahnya.

Aturan hukum dan pedoman pelaksanaan dari Permenkes No.9 Tahun 2020 menjadi kontroversi, karena disebut memperlambat aksi daerah dalam penanganan Covid-19 (Persada, 2020) dalam *tempo.co* karena tahapan yang panjang dan kendala data yang mungkin terjadi di suatu daerah. Pada pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020, kasus Covid-19 yang banyak dan meningkat membuat Menkes menyetujui penerapan PSBB, yang sebenarnya terkesan sebagai uji coba kebijakan baru dan imbasnya pada daerah lain yang juga perlu diterapkan PSBB.

Berdasarkan perspektif *Collaborative Governance* kurang terlaksana dalam pengambilan keputusan pada darurat kesehatan pada pandemi Covid-19 ini, seharusnya penetapan prosedur administrasi pemberlakuan penanganan dapat diringkas, dan penanganan PSBB juga terkesan sebagai penanggulangan pandemi, bukan sebagai percepatan penanganan karena secara tidak langsung syarat pemberlakuan PSBB untuk wilayah yang sudah sangat terdampak ataupun saat sudah zona merah hingga zona hitam, maka kebijakan ini tidak dapat berlaku sedini mungkin untuk pencegahan dan percepatan penanganan. Apabila suatu wilayah memiliki kendala dari salah satu aspek syarat pemenuhan kebutuhan, pemerintah pusat seharusnya wajib menyediakannya, bukan menolak pemberlakuan PSBB.

Komunikasi antar Instansi dalam Impelementasi PSBB

1) Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Pelaksanaan dan Perpanjangan PSBB

Dalam penanganan Pandemi Covid-19 sebagai permasalahan nasional, dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dilaksanakan di DKI Jakarta dengan perpanjangan sebanyak dua kali dan

pelaksanaannya atas tiga fase sebelum masuk PSBB Transisi, atas rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). PSBB pertama dilaksanakan berdasarkan Pergub No. 33 Tahun 2020 dan disahkan sesuai Kepgub No. 380 selama 14 hari (10 April-24 April 2020). Perpanjangan diberlakukan karena masih banyaknya kasus baru yang muncul di DKI Jakarta, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 412 Tahun 2020 mengenai perpanjangan pemberlakuan PSBB selama 4 minggu (24 April-21 Mei 2020). Setelah itu terbit Kepgub No. 489 Tahun 2020 yang atas rekomendasi Satgas diberlakukan perpanjangan PSBB terhitung dari tanggal 21 Mei - 4 Juni 2020 selama empat belas hari, dimana masyarakat yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti aturan pelaksanaan PSBB dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

2) Komunikasi Instansi Terkait Implementasi PSBB

Dengan adanya regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, semua instansi di Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran resmi, dan keputusan dinas serta beberapa aturan terkait pemberlakuan PSBB. Instansi yang berkaitan erat dengan PSBB yaitu Dinas Perhubungan melalui Keputusan Kepala Dinas No. 156 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB pada bidang transportasi, Dinas Kesehatan melalui Surat Edaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020 tentang kewaspadaan terhadap Covid-19, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika yang bertanggungjawab atas pengumpulan dan pengelolaan web resmi corona.jakarta.go.id serta memantau program KSB, dan Dinas Sosial yang bertugas memenuhi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Collaborative Governance sebagai tata kelola bagi semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan PSBB sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan secara aktif mengenai data juga kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya pada penanganan Covid-19 dengan komunikasi masing-masing instansi yang terkait. Kolaborasi antar instansi ini juga atas pengawasan dari Satgas pada bidang akuntabilitas dan pengawasan, bidang operasional dan logistik juga bidang administrasi dan keuangan. Dengan tata kelolakolaboratif yang baik dan efektif maka akan mencapai tujuan percepatan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan pokok penting bagi pelaksanaan suatu kebijakan publik yang mencakup sumber daya manusia selaku implementor ataupun satuan tugas yang melaksanakan kebijakan, sumber daya anggaran meliputi cakupan modal untuk pembiayaan dan belanja-belanja dalam suatu program, dan sumber daya fasilitas guna menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Masing-masing penjelasan dari variabel tersebut yaitu sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

SDM menjadi hal penting yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan PSBB yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Kualitas dan kecakapan dari staf atau pegawai pemerintah sangat menentukan pelaksanaan kebijakan, bukan hanya persoalan kuantitas (Winarno, 2012). Implementasi kebijakan PSBB di DKI Jakarta dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi yang berganti nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang tupoksinya sudah menyesuaikan instansi dan bidangnya masing-masing. Pemanfaatan SDM dalam pelaksanaan PSBB ditunjukkan dengan dibentuknya Satuan Tugas Penangan Covid-19 tersebut, yang mana terdiri atas anggota-anggota dengan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan tugas

percepatan penanganan Covid-19 dan juga sebagai implementor PSBB DKI Jakarta.

Konsep kolaboratif pada Satgas dimana masing-masing bidang diwakili oleh instansi dari sektor yang sesuai dengan tupoksinya, yang saling berkaitan dan berpartisipasi bersama dalam tujuan yang sama pula, dengan komando berasal dari Ketua, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Hubungan kolaborasi antar bidang dan pengambilan keputusan sangat memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama juga diperlukan antara Satgas Daerah dan Satgas Pusat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB.

a. Sumber Daya Anggaran

Persoalan penting dalam implementasi sebuah kebijakan ialah pendanaan, dimana kecukupan modal menjadi suatu patokan agar kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan mencapai tujuan. Anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari APBD DKI Jakarta atau sumber lain yang sah sesuai dengan Kepgub No. 360 Pasal 1 tahun 2020. Kegiatan penanganan Covid-19 oleh Satgas Covid-19, khususnya kebijakan PSBB serta pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui Bansos PSBB dapat mencairkan dana dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD dengan syarat harus menetapkan status bencana terlebih dahulu (Falz, 2020). Dalam ringkasan APBD DKI Jakarta Tahun 2020, tertera jumlah pendapatan daerah senilai Rp 82.195 T, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapatan Daerah dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Uraian Pendapatan Daerah	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Daerah	57.561.162.309.490
2.	Pajak Daerah	50.170.000.000.000
3.	Retribusi Daerah	755.755.000.000
4.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000.000
5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.885.407.309.490
6.	Dana Perimbangan	21.618.304.052.873
7.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	17.822.979.693.453
8.	Dana Alokasi Khusus	3.795.324.359.420
9.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.016.528.114.000
10.	Pendapatan Hibah	2.953.911.000.000
11.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.617.114.000
Jumlah Pendapatan		82.195.994.476.363

Sumber: apbd.jakarta.go.id

Perihal kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, upaya untuk menjalin kerjasama multipihak dengan *Collaborative Governance* dapat dilakukan untuk menghadapi dampak sosial ekonomi masyarakat. Pemprov juga membentuk forum kolaborasi untuk pengumpulan dana dalam JDCN (*Jakarta Development Collaboration Network*), dimana salah satu programnya yaitu KSBB yang berhasil mengumpulkan dana dari donatur dan masyarakat untuk pemberian bantuan dalam bentuk pangan, pinjaman dan pelatihan UMKM serta pendidikan.

Sumber Daya Fasilitas/Peralatan

1) Website Resmi DKI Jakarta

Berdasarkan pada prinsip transparansi yang menjadi prioritas utama dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan website resmi yang dapat diakses semua kalangan pada 6 Maret 2020 yaitu corona.jakarta.go.id sebagai sarana untuk memantau kasus dan berita terkini terkait Covid-19 di DKI Jakarta yang sumber datanya berasal dari Dinas Kesehatan dan sudah dilaporkan ke Kemenkes. Di website

tersebut juga tersedia informasi dan data yang dapat didownload seperti peta kasus, persebaran dan kronologis, KSBB, informasi Bansos beserta distribusinya, hingga kontak penting terkait Covid-19. Website dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta.

2) Rumah Sakit Rujukan dan Lokasi Isolasi Terkendali

Dalam memenuhi fasilitas kesehatan yang ideal dalam penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BPBD dan Kementerian Kesehatan, Lembaga Internasional WHO, swasta (Grabhealth dan Halodoc). Selain penyediaan 67 rumah sakit rujukan dengan status pasien Covid atau dalam pengawasan yang mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur No. 979 Tahun 2020 dan sesuai dengan rekomendasi, Satgas Penanganan Covid juga mengatur lokasi isolasi terkendali milik DKI Jakarta yang biayanya dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah.

Tabel 3. Daftar Gedung Isolasi Terkendali DKI Jakarta

No.	Nama Gedung	Alamat
1.	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre)	Jl. Kramat Jaya, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara 14260
2.	Graha Wisata TMII	Jl. Raya TMII, Cipayung, Ceger, Jakarta Timur 13820
3.	Graha Wisata Ragunan	Komplek Gor Jaya Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Sumber: *Kepgub No. 979 tahun 2020*

3) Penyediaan Bantuan Sosial

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial menyediakan Bantuan Sosial berbentuk sembako pada masa PSBB yang berlangsung. Kebijakan pembatasan seperti *lockdown* dan PSBB sangat bergantung pada bantuan sosial yang cukup, cepat dan tepat sasaran agar masyarakat yang terdampak dapat terbantu kebutuhan pokoknya dan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan untuk menangani pandemic Covid-19 (Prakoso, 2020). Bantuan Sosial ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan bagi masyarakat pada pelaksanaan PSBB, karena banyaknya masyarakat yang terdampak pada pandemi dan penanganannya, khususnya masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaannya dan penurunan penghasilan, karena adanya pembatasan yang dilakukan agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan website resminya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan Bansos bagi keluarga yang terdampak sebanyak 1,1 Juta KK dengan senilai Rp 275.000/paketnya, serta dibagikan pula masker kain kepada seluruh penduduk ber-KTP DKI Jakarta sebanyak 20 Juta Masker dengan memberdayakan penjahit lokal, setiap orang mendapat dua masker yang pembagiannya melalui beberapa tahap per-kelurahan (Aini, 2020).

Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan dari para implementor yang berkaitan dengan bagaimana tingkah lakunya dalam melaksanakan suatu kebijakan, yang akan mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut, termasuk menimbulkan hambatan-hambatan saat pelaksanaan suatu kebijakan. Ada 2 indikator dalam variabel ini yaitu:

Sikap Pelaksana Kebijakan PSBB

Pelaksanaan kebijakan PSBB pada daerah sangat memerlukan *Collaborative Governance* sebagai sikap yang harus diambil dalam pemecahan masalah, dimana prosesnya harus melibatkan berbagai instansi dan seluruh elemen yang berkaitan dengan kebijakan secara

terstruktur dengan satu komando yang jelas. Pada konteks penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial, dimana pelaksanaannya berdasarkan pendekatan *top-down*, sikap pelaksana masih terbilang kurang profesional dalam pelaksanaan kebijakan yang kolaboratif. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta masih tumpang tindih dalam pengambilan keputusan, sedangkan pelaksanaan PSBB ini sangat memerlukan pilar yang kuat untuk mengokohkan beberapa sumber dukungan dari pihak-pihak *stakeholder* lainnya, dari segi pendanaan, teknis, tenaga, dan sumber lainnya untuk keberhasilan implementasi.


Pemerintah pusat selaku pembuat keputusan kebijakan penanganan Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar dinilai lamban, terbukti keluarnya regulasi berupa Keppres, Perpu dan PP mengenai PSBB pada 31 Maret 2020, sedangkan pasien pertama di Indonesia yang dinyatakan positif Covid-19 sudah ada sejak 3 Maret 2020 dan kasusnya terus bertambah sejak itu (Rachma, 2020). Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta justru terbilang lebih tanggap, dengan membentuk Tim Tanggap Covid-19 pada 2 Maret 2020 yang diketuai oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov DKI, sedangkan Pemerintah Pusat baru membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid pada 13 Maret 2020, yang pada akhirnya membuat Pemprov melakukan pelarasan Tim Tanggap Covid-19 menjadi Gugus Tugas Percepatan Covid-19 di Jakarta, yang sekarang diganti dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di bawah Komite Penanganan Covid-19 berdasarkan PP No. 82 Tahun 2020.

Pada pembentukan regulasi Pemerintah Pusat dinilai kurang responsif dan bertele-tele, padahal dalam UU Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014, Bidang Kesehatan dan Sosial termasuk dalam urusan wajib yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tidak dapat langsung menangani masalah Kesehatan, karena akan menjadi tumpang tindih terhadap kebijakan dari Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19. Selain itu dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 disebutkan pula bahwa Pemerintah Daerah yang mempertimbangkan untuk melakukan PSBB harus melakukan permohonan terlebih dahulu terhadap Menteri Kesehatan dengan menginformasikan kesiapan daerah pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait anggaran, sarana prasarana kesehatan, dan operasionalisasi sosial kepada Kemenkes, yang membuat pemberlakuan PSBB menjadi rumit untuk beberapa wilayah. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Pemerintah Pusat seperti melempar tanggung jawabnya dalam urusan wajibnya kepada Daerah yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat melaksanakan PSBB (Rachma, 2020).

Hambatan Selama Masa PSBB I

Atas sikap pelaksana yang telah dijelaskan, ketidakjelasan komitmen dalam kebijakan, maka banyak timbul hambatan dalam pelaksanaan PSBB I sendiri. Kurangnya kepercayaan masyarakat dengan kebijakan yang dirasa tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakpatuhan dalam menjalani kebijakan PSBB yang sudah ditetapkan, puncaknya pada arus mudik lebaran di bulan Mei, dimana Pemerintah Pusat mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran sesuai dengan protokol pada wilayah Jabodetabek dan harus isolasi mandiri selama 14 hari, namun hal ini melanggar aturan dari kebijakan yang sedang diberlakukan mengenai PSBB, termasuk juga untuk mobilitas masyarakat keluar-masuk Jakarta. Pemprov sendiri mengimbau penduduk DKI Jakarta untuk tidak melakukan mudik lebaran, karena khawatir akan terjadi penambahan penyebaran virus ke daerahnya masing-masing dan tidak ada yang menjamin pemantauan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di daerahnya. Komunikasi yang tumpang tindih dari Pusat dan Provinsi membuat masyarakat menjadi acuh tak acuh dalam menaati kebijakan PSBB dan tetap melakukan mudik lebaran sesuai rencananya. Hal ini membuat penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta semakin menambah, hingga pada fase ketiga perpanjangan

PSBB.



Gambar 2. Jumlah Kasus Covid-19 Pada Masa PSBB

Sumber: corona.jakarta.go.id

Selama pelaksanaan PSBB, banyak pelanggaran yang terjadi, hingga Pemprov berupaya untuk membentuk Pergub No. 41 Tahun 2020 mengenai pemberian sanksi kepada pelanggar pada pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19. Kepastian hukum ini disahkan pada 31 April 2020, dimana pelaksanaan PSBB sudah hampir tiga minggu berjalan di fase kedua perpanjangan. Regulasi ini terbilang terlambat, karena banyaknya perusahaan atau tempat kerja yang melanggar PSBB. Menurut data dari Satgas Covid-19 DKI Jakarta terhitung sebanyak 543 perusahaan yang melanggar dan 76 diantaranya disegel sementara, Selain itu ada 15 restoran yang diberikan sanksi (Detikcom, 2020). Satgas Covid-19 berupaya memonitor aktivitas yang melanggar kebijakan PSBB dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, agar masyarakat semakin teredukasi dan mematuhi pelaksanaan PSBB yang tengah berlangsung.

Upaya pendistribusian bansos sembako oleh Pemprov ini juga mengalami hambatan, tidak tepatnya sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, dikarenakan kesalahan data yang membuat distribusi bansos tidak tepat sasaran dan disalahgunakan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal bansos ini dengan kecemburuan sosial dimana masyarakat yang sudah mampu juga ingin mendapatkan bansos pula.

Struktur Birokrasi

Perihal pelaksanaan kebijakan, birokrasi merupakan pelaksana program kebijakan yang berdasarkan dengan *Standard Operating procedure* (SOP) dalam Pelaksanaan PSBB, SOP dapat menyeragamkan seluruh tindakan para pelaksana yang berkaitan dengan kebijakan.

SOP Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta

Prosedur yang ditetapkan didasari oleh dasar hukum yang berlaku dalam perencanaan hingga pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, dengan merujuk pada UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan, PP No. 21 Tahun 2020 mengenai PSBB, Permenkes No. 9 Tahun 2020 mengenai pedoman pelaksanaan PSBB, Pergub No. 33 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, dan Kepgub No. 380 mengenai pemberlakuan PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan PSBB berdasarkan pendekatan *top-down*, dimana Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan memegang wewenang untuk menetapkan suatu wilayah dapat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan *Corona Virus Disease* di wilayahnya berdasarkan permohonan dari gubernur/ bupati/ walikota dengan menyertakan data-data terkait, sesuai Permenkes No. 9 Pasal 4 Tahun 2020:

- 1) Data peningkatan jumlah kasus disertai data dengan kurva epidemiologi, peta penyebaran kasus menurut waktunya, dan kejadian transmisi lokal dengan hasil penyidikan perkembangan kasus.
- 2) Data mengenai anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, sarana dan prasarana, operasional dan aspek keamanan sebagai kriteria kesiapan daerah dalam pelaksanaan PSBB.

Dari data yang terkumpul sebagai bentuk permohonan pelaksanaan PSBB, Menkes dengan timnya akan melakukan berbagai kajian untuk memberlakukan PSBB di wilayah tersebut atas pertimbangan dari Satgas Penanganan Covid-19.

Pada Tanggal 1 April 2020, Gubernur DKI Jakarta mengusulkan penetapan PSBB, dan setelah diberlakukan kajian epidemiologi dan kesiapan daerah, Kemenkes bersama Satgas Covid menyetujui pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta pada 7 April 2020 dan pelaksanaannya dimulai pada 10 April 2020 dengandikeluarkannya Keputusan Gubernur No. 380 Tahun 2020 pemberlakuan PSBB resmi di DKI Jakarta terhitung mulai dari 10 April-23 April 2020, dimana masyarakat yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa PSBB dan kebijakan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta.

Prosedur pembatasan yang dimaksudkan untuk aktivitas sektoral, publik dan mobilitas transportasi, meliputi pembatasan aktivitas pekerjaan di perusahaan atau tempat kerja, kegiatan keagamaan, pendidikan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial budaya, dan transportasi. Pelaksanaan PSBB dengan koordinasi di dalamnya dikerahkan oleh Pemerintah Provinsi bersama Satgas Covid-19 di DKI Jakarta, dengan tujuan PSBB menurut Pergub No. 33 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Membatasi aktivitas tertentu atau aktivitas personal maupun barang untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran virus
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaga jarak dan mengantisipasi kenaikan jumlah kasus Covid-19
- 3) Membantu memperkuat penanganan kesehatan yang diakibatkan virus Covid-19
- 4) Menanggulangi dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran virus Covid-19

Terdapat 11 sektor usaha yang diperbolehkan tetap beroperasi 100% dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, selama PSBB (10 April-4 Juni 2020) yaitu sektor Kesehatan, Bahan Pangan, Energi, Komunikasi dan IT, Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri Strategis, Pelayanan dasar dan Objek Vital Nasional dan Kebutuhan sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan PSBB I di DKI Jakarta dengan tiga fase (10 April- 4 Juni 2020) terbilang belum efektif dalam upaya penanganan Covid-19, karena masih banyaknya kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Disamping kebijakan yang termasuk baru, kebijakan ini juga kontroversial bagi beberapa pihak atau sektor yang ada, sehingga menjadi kurang optimal, terbukti dikaji berdasarkan indikator implementasi, sebagai faktor pendukung dan penghambat oleh George C. Edward III.

Berdasarkan aspek kolaborasi terkait *Collaborative Governance* yang dibagi menjadi kolaborasi antar instansi terkait dan kolaborasi pada Bansos PSBB dan KSBB, peran Muhammadiyah dan peran masyarakat dalam PSBB tentunya menjadi faktor pendukung untuk implementasi PSBB, dimana dalam pelaksanaan PSBB harus menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* dalam segala aspeknya, khususnya pada kolaborasi dan kerjasama antar instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSBB juga kolaborasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak dibebankan hanya pada Pusat dan Daerah, namun juga ada kolaborasi dari masyarakat, NGO, swasta dengan tujuan yang sama sebagai percepatan penanganan Covid-19 yang harus ditingkatkan lagi dari segi teknis dan mitra

penyalurnya. Selain itu, kontribusi dari Ormas Muhammadiyah melalui MCCC yang juga berkoordinasi dengan MCCC Pusat dan wilayah yang menggerakkan komponen *stake holder* untuk membantu penggalangan dana dan penerapan social distancing sangat membantu pemerintah dalam pelaksanaan PSBB tentunya dengan dukungan dan partisipasi masyarakat.

Dari aspek komunikasi menjadi faktor penghambat, dimana Pemerintah Pusat dan Pemprov masih tumpang tindih dan belum berjalan dengan baik karena adanya ego sektoral, sedangkan untuk komunikasi antar instansi terkait di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan lagi kerjasamanya dalam penanganan Covid-19. Dari segi sumber daya menjadi faktor pendukung, SDM sebagai implementor kebijakan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 stafnya kompeten di bidangnya masing-masing dan pembagian tugasnya jelas diatur dalam Kepgub No.360 Tahun 2020. Sumber daya anggaran dapat memenuhi dan sumber daya fasilitas terpenuhi dan masih terus dikembangkan.

Faktor penghambat lainnya dari disposisi, dimana sikap pelaksana dari pemerintah pusat yang kurang responsif dan bertele-tele dalam menjalankan urusan wajib di bidang kesehatan dan keputusan yang diambil oleh Pusat dan Pemprov masih tumpang tindih. Hambatan juga terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat selama masa PSBB oleh Dinas Sosial DKI Jakarta yang berkaitan dengan data yang kurang tepat sasaran karena pengawasan yang kurang dalam pendistribusian Bansos Sembako. Pada aspek struktur birokrasi juga menjadi pendukung karena SOP pelaksanaannya sudah diatur jelas, bahkan sanksi sudah diberikan namun dalam pelaksanaannya juga masih terdapat pelanggaran- pelanggaran oleh masyarakat. Kejelasan dan transparansi informasi harus ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan diikuti dengan pemenuhan sumber daya yang seimbang. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pada bidang kesehatan dan sosial harus adanya pengawasan dari internal dan eksternal. Pendekatan Collaborative Governance harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, agar mempercepat penanganan Covid-19 Perlu adanya penelitian lanjutan, karena Kebijakan PSBB terus berjalan di DKI Jakarta serta PSBB Transisi, dan PSBB II yang harus dievaluasi pelaksanaannya dan penelitian ini berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara dengan keterbatasan fokus penelitian yaitu hanya pada PSBB I, sehingga dianjurkan untuk melihat perkembangan implementasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2020). Pemprov DKI Jakarta Sudah Bagikan 4 Juta Masker Gratis. *Republika Online*.
- Arum, R. (2020). Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik. *Politic Solitic*.
- CNN. (2020). Update Corona DKI 31 Maret: 741 Kasus Positif, 49 Sembuh.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Falahuddin, F. (2020). Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19. *Maarif*, 15(1), 137–152.
- Falz, D. (2020). Cairkan Anggaran BTT, Pemda Harus Tetapkan Darurat Corona. *CNN*.
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174–178.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Handayanto, R. T. H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119–124.

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 85–99.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, T., & Halal, R. S. A. (2020). Emansipasi Melawan Pandemi Global: Bukti Dari Indonesia. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 81–92.
- Paat, Y. (2020). PSBB di Jakarta Belum Efektif Cegah Covid-19.
- Prakoso, J. P. (2020). Ekonom: PSBB Tanpa Bansos yang Cukup Itu Percuma. *Ekonomibisnis.Com*.
- Rachma, A. (2020). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 59–70.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 115–120.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227–238.
- Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyadi, D., & Asih, V. S. (2020). Pengaruh Bencana Covid-19, Pembatasan Sosial, dan Sistem Pemasaran Online Terhadap Perubahan Perilaku Konsumen dalam Membeli Produk Retail. 1(1), 1–10.
- Zaenuri, M. (2018). *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance: Konsep, Analisis, dan Permodelan* (1st ed.).